ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DALAM KERJASAMA PENGELOLAAN KOLAM DI DESA DUKUH TENGAH KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh:

NUNNAH ASTUTIK

NIM. C92216125

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Nunnah Astutik
NIM	: C92216125
Fakultas/ Jurusan/Prodi	: Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: "Analis Hukum Islam dalam Kerjasama Pengelolaan Kolam di Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo"

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasannya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Januari 2020

Saya yang menyatakan,

Nunnah Astutik

NIM. C92216091

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dalam Kerjasama Pengelolaan Kolam di Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo" yang ditulis oleh Nunnah Astutik NIM. C92216125 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 13 Januari 2020

Pembimbing,

Dr. Sanuri,M.Fil.I

NIP : 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nunnah Astutik NIM. C92216125 ini telah dipertahankan di depan siding Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II,
Dr. Sanuri, M.Fil.I.,	Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.,
NIP : 197601212007101001	IP : 197110212001121002
Penguji III,	Penguji IV,
A.Mufti Khazin, MHI.,	Siti Tatmainul Qulub, M.S.I.,
NIP : 197303132009011004	NIP : 1989122920150032007

Surabaya, 23 Maret 2020

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag.,

NIP : 195904041988031003

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUNNAH ASTUTIK
NIM : C92216125
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : nunnahastutik8@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
"ANALISIS HUKUM ISLAM dalam KERJASAMA PENGELOLAAN KOLAM di DESA DUKUH TENGAH KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO"

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 September 2020

Penulis

(Nunnah Astutik)

ABSTRAK

Skripsi ini dengan Judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Kolam di Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo" skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana praktik bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo? Dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo?

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dengan teknik observasi, wawancara atau *interview* dan dokumentasi. Selanjutnya di analisis menggunakan teknik metode deskriptif analisis, fakta yang terjadi pada praktik bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian dapat diambil kesimpulan dengan pola pikir deduktif yaitu dengan menjabarkan ketentuan secara umum mengenai hukum Islam dengan menggunakan akad *shirkah dan shirkah 'inan*. Kemudian ketentuan tersebut dalpat disimpulkan ada tidaknya kesesuaian dalam praktik bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kolam di desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan akad *shirkah 'inan* antara pihak pertama dan pihak kedua. Dimana kerjasama dalam pengelolaan ini modal dan kerugian ditanggung bersama yaitu sama-sama 50%. Namun dalam kerjasam ini hanya pihak kedua saja yang merawat kolam ini karena dirasa pihak kedua modalnya dipinjami oleh pihak pertama dulu. Menurut Islam ini adalah kegiantan yang baik karena adanya prinsip tolong menolong. Namun dalam Hukum Islam belum sesuai dengan rukun ketiga yaitu *ma'qud 'alaih* (Aset, Usaha, dan Profit) yaitu karena usaha yang dilakukan dalam kerjasama pengelolaan kolam ini hanya salah satu pihak yaitu pihak kedua karena merasa pihak kedua adalah pihak yang tidak memiliki modal sehingga modal dipinjami oleh pihak kedua

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan agar kerjasama pengelolaan ini untuk meningkatkan hasil perikanan agar menjunjung tinggi perekonomian di Desa Dukuh Tengah. Dan Islam dianjurkan untuk melakukan kerjasama yang baik dengan menggunakan akad *shirkah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERNYATAAN PEMBIMBING iii

LEMBAR PENGESAHAN iv

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI v

ABSTRAK..... vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI..... ix

DAFTAR GAMBAR.....xi

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR TRANSLITRASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....10
C. Rumusan Masalah.....11
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian.....15
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....15
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian.....16
I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II KONSEP *SHIRKAH* DALAM HUKUM ISLAM.....22

A. Tinjauan Umum *Shirkah*.....24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian *Shirkah*.....24
2. Dasar Hukum *Shirkah*.....27
3. Rukun dan Syarat *Shirkah*..... 29
4. Jenis-Jenis *Shirkah*..... 30
5. Berakhirnya Akad 32
B. Tinjauan *Shirkah Inan*.....**32**
1. Pengertian *Shirkah Inan*.....32
2. Rukun dan Syarat *Shirkah Inan*.....34
3. Berakhirnya Transaksi *Shirkah Inan*.....44
BAB III PRAKTIK BAGI HASIL DALAM KERJASAMA PENGELOLAAN KOLAM **48**
A. Keadaan Keografis Desa Dukuh Tengah 48
1. Keadaan Geografis 45
2. Mata Pencaharian.....49
3. Kependudukan.....51
4. Kependidikan.....52
B. Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kolam.....53
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DALAM KERJASAMA PENGELOLAAN KOLAM **61**
A. Analisis Terhadap Praktik Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Kolam 61
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Kolam.....66
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 72
B. Saran.....72
DAFTAR PUSTAKA.....74
LAMPIRAN 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

3.1 Struktur Pemerintahan Desa Dukuh Tengah..... 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

3.1 Jenis Mata Pencaharian Mayarakat Desa Dukuh Tengah 50

3.2 Data Kependudukan November 2019 51

3.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Dukuh Tengah.....52

3.4 Rincian Pengeluaran Modal 57

3.5 Hasil Panen Lele 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, maka dari itu manusia selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Selain itu manusia di dunia untuk mendapatkan karunia dari Allah yaitu dengan mencukupi ekonominya masing-masing. Adapun salah satu cara bagaimana untuk mendapatkan karunianya adalah dengan bekerjasama yang dimana kerja sama itu harus didasari suka reladan tidak ada yang dirugikan.

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَا مَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ اٰ مِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَا مَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَا نًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰ نُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَا مِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَا لتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَا لْعُدْوَا نِ وَا تَّقُوا اللهَ اِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَا بِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya (QS. al-Maidah: 2).[1]

[1] al-Qur'an, 5:2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan ekonomi secara individu dan berjamaah semuanya di bolehkan dalam Islam. Namun ekonomi yang dilakukan secara berjemaah, yang dijalankan berdasarkan kerjasama dan semangat tolong menolong dalam kebaikan Allah menciptakan manusia di dunia sebagai khalifah. Tugas khalifah manusia adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup kehidupan ini. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah ayat 165 QS. al-An'am.

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ ۗ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberkan-Nya kepadamu. Sesungguhnya tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang (QS.al-An'am: 165).[2]

Tijārah adalah hukum Islam yang membahas tentang ekonomi dan bisnis atau kerja sama. Dalam diri manusia selalu berfikir untuk mencari harta guna memperoleh uang untuk mencukupi kebutuhannya. Untuk memperoleh harta manusia akan selalu berusaha untuk mendapatkannya. Salah satu caranya adalah dengan bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Oleh sebab itu, Islam memperbolehkan pengembangan harta dengan jalan berbisnis yang salah satunya melalui jalur kerja sama.

[2]Abdul Hadi, *Memahami Akad-Akad dalam Perbankan Syariah dan Dasar Hukumnya* (Surabaya: Sinar Terang, 2015), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam muamalah sistem kerja sama adalah *shirkah.* Dalam *shirkah* yang memiliki modal boleh untuk bekerjasama dalam membuka usaha seperti membuka perusahaan, melakukan perdagangan dan lain sebaginya. Karena dalam berbisnis pemilik modal yang melakukan usaha sendirian akan kesulitan untuk menjalankan usaha sedangkan jika bekerjasama akan lebih mudah dalam menjalankan usaha baik dalam ide berbisnis, tenaga yang dikeluarkan, dan moral. Adapun landasan hukum kebolehan kerja sama adalah:

قَا لَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖۗ وَاِ نَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا
وَخَرَّ رَا كِعًا وَّاَنَا بَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْۗ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّه

Artinya: Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan Amat sedikitlah mereka yang begitu. (Q.S Sad: 24).[3]

Shirkah merupakan pengabungan suatu modal untuk melakukan usaha dengan cara bekerjasama di dalam kemitraan usaha dimana keuntungan bagi hasil atau nisbah akan dibagi sesuai kesepakatan bersama antara pemilik modal dan untuk proporsional kerugian juga akan dibagi sesuai dengan besar modal yang telah dikeluarkan antara keduanya.[4]

Tujuan bekerjasama adalah agar manusia tolong-menolong dan bersama-sama sesuai dengan firman Allah SWT. Tolong-menolong dalam Islam ini sangat kuat anjurannya. Sehingga kerjasama mengharamkan ada

[3]Abdul Basith, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 144.
[4] Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkhianat atau melanggar atas kesepakatan yang dibuat. Sebagaimana tertuang dalam Hadith Abu Dawud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "قَالَ اللَّهُ تَعالى: أَنا ثَالِثُالشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإذا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا" رَوَاهُ أبو داوُدَ وَصَحّحَه الْحَاكِمُ

Artinya: Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman:Aku menemani dua orang yang bermitrausaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka (H.R Abu Dawud).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَلَا عَمَّارٌ بِشَيْءٍ

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud r.a. ia berkata: “Saya bersyirkah dengan ‘Ammar dan Sa’ad dalam hasil yang kami peroleh pada Perang Badar. Kemudian Sa’ad datang dengan membawa dua orang tawanan, sedangkan saya dan ‘Ammar datang dengan tidak membawa apa-apa” (H.R Abdullah).

Dalam hadis di atas dijelaskan, Hadis Riwayat Abu Daud dan Hakim ini menunjukkan bolehnya *shirkah*. Dimana Allah mencurahkan barakah pada harta dan perdagangan kedua partner selagi salah satu keduanya tidak berkhianat. Hadis Riwayat Baihaqi ini juga menunjukkan bolehnya *shirkah* transaksi ini telah dikenal pada masa jahiliyah yang kemudian ditetapkan pada syariat Islam. Para fuqaha juga telah mencetuskan konsensus akan bolehnya *shirkah* secara umum meski berbeda pendapat dalam hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa jenis seperti yang dituturkan oleh para fukaha dalam literatur-literaturnya.[5]

Secara umum menurut Muhammad Syafi'i Antonio bagi hasil atau nisbah dalam hukum Islam ada empat akad yaitu *musyarakah, muḍarabah, muzara'ah* dan *muzawah* biasanya dalam pertanian.[6] Beberapa elemen dari perbedaan pendapat ada yang mengatakan para ulama telah berkonsensus untuk legitimasi *shirkah* secara global yaitu ijmak.

Berdasarkan penjelasan uraian *shirkah* di atas, kegiatan *shirkah* secara tegas dalam Islam diperbolehkan asalkan ada dasar hukum yang bisa membuktikan kebenarannya secara jelas. Jenis-jenis transaksi *mushārakah* sudah dijelaskan dalam ilmu fikih. Adapun *musyarakah* ini garis besarnya ada empat diantaranya *shirkah 'inan (shirkah al-amwal)*, *shirkah mufawaḍah, shirkah abdan (shirkah al-a'mal), shirkah wujuh, dan shirkah muḍarabah.*[7]

1. Rukun *shirkah*
   a. *Ṣigat* (Lafad akad)

      Kegiatan saha atas dasar kemauan pemilik modal untuk mengadakan usaha kemitraan bersama.

   b. Orang (pemilik modal atau pihak-pihak yang bekerjasama).

      Syarat yang harus dipenuhi kedua pihak harus desa (baligh), berakal sehat, tidak ada paksaan atau atas kehendak sendiri. Pihak

[5] Fordebi Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017),185.
[6] Akhad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 83.
[7] Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surabaya: Erlangga,2012),106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melakukan kerjasama dengan melakukan perjanjian sehingga dapat memenuhi syarat tersebut.

c. Pekerjaan (bisnis atau usaha)

Dalam bekerjasama menjalankan pekerjaan harus memiliki tujuan dan kerangkan kerja *(frame work).* Adapun untuk melakukan usaha ini pihak atau orang yang melakukan usaha harus memasukkan modal yang sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan bersama.

Shirkah adalah bentuk kerjasama yang sesuai dengan hukum Islam. Dimana *shirkah* yang digunakan dalam praktik bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo adalah menggunakan *shirkah 'inan. Shirkah 'inan* adalah kerjasama antara pihak yang bersepakat untuk menjalankan usaha dengan modal, keuntungan, dan kerugian akan ditanggung bersama. Adapun kerjasama ini penulis membahas tentang kerjasama pengelolaan kolam ikan nila, ikan mujaer, ikan lele, ikan patin.

Di Desa Dukuh Tengah mayoritas masyarakat pencaharian pengelola kolam ikan. Pengelola ikan bisa menghasilkan budidaya ikan yang bergamam dengan produktivitas sangat meningkat.ikan ikan yang berpotensi baik di daerah Dukuh Tengah diantaranya meliputi: Untuk ikan-ikan yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat Desa Dukuh Tengah dan mengasilkan hasil yang cukup besar adalah ikan lele karena memang setiap 3 bulan sekali bisa panen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga perputaran perekonomian warga dukuh tengah bisa seimbang.

Budidaya ikan di kolam merupakan budi daya yang mengembangkan bibit dan membesarkan ikan dengan manfaatkan suatu lahan. Dalam mengembangkan potensi ikan di suatu wilayah maka diperlukan keseimbangan keberadaan ikan dan perawatan ikan tersebut. Sehingga dapat menghasilan ikan yang berkualitas tinggi dan dalam jumlah yang besar.

Kerja sama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji. Di antara para peternak tidak memiliki lahan kolam sendiriguna memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga sehingga dalam kerjasamanya dua pihak sama sama menjadi pemodal dengan sama besar. Dalam kenyataannnya yang terdapat pada masyarakat Desa Dukuh Tengah terjadi kerja sama antara dua pihak untuk mengelola kolam dengan modal dipinjami terlebih dahulu oleh pihak pertama namun dalam kerja sama pengelolaan kolam ini hanya salah satu pihak saja yang mengelola yaitu pihak kedua. Dimana masyarakat pedesaan melakukan hubungan kerja sama atas dasar saling tolong-menolong.

Dalam konsep Fikih Muamalah, kontrak lebih dikenal dengan sebuah akad yang menurut fukaha berarti perikatan antara ijab dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kabul dengan cara-cara yang disyariatkan dan mempuanyai dampak terhadap apa yang di akadkan tersebut.[8] Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Karena dimana manusia tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk soalial yang kapan saja membutuhkan bantuan orang lain.

Menurut hukum Islam kerja sama yang dilarang adalah kerja sama yang bertujuan buruk dan mengakibatkan terjadinya *gharar* (penipuan) dan bahaya. Jika kerjasama terdapat penipuan maka tidak sesuai dengan *shirkah* yang tekah dijelaskan dalam hukum Islam. *Shirkah* secara etimologi bermakna pembauran dengan atau tanpa akad bisa diartikan juga investasi bersama[9].

Kebutuhan manusia satu dengan yang lainnya berbeda sehingga dalam bekerjasama harus sesuai dengan aturan-aturan yang mengikat agar manusia tetap menjalankan kewajibannya tanpa melanggar hak-hak orang lain. Jika tidak ada aturan maka akan timbul pertentangan antara masing-masing individu untuk mencukupi kebutuhannya masing-masing. Dalam hal ini manusia akan berusaha satu sama lain untuk mendapatkan harta kekayaan yang salah satunya dengan cara bekerjasama atau berbisnis.

---

[8]Fordebi Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2017),171.

[9] Mustafa al-Bugha, *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pelaksanaan bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan kolam yang diterapkan oleh kebanyakan masyarakat Desa Dukuh Tengah adalah dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak saja tanpa adanya saksi. sistem kerja sama yang dilakukan adalah dengan sama-sama memodali 50% atas modal yang telah dikeluarkan baik pihak pertama dan pihak kedua.

Namun disini hanya salah satu pihak saja yang mengelola kolam yaitu pihak yang berhutang modal untuk pengelolaan kolam sedangkan bagi hasil sebesar 50% dan 50%. Hal tersebut akan terus berlangsung selama kedua belah pihak menghendaki untuk saling bekerjasama. Pola bagi hasil dalam *musyarakah* adalah membagi hasil atas modal yang telah dikeluarkan untuk membianya usaha yang dijalankan sesuai dengan proporsional modal masing-masing pemilik modal.

Kedua belah pihak yang bekerjasama boleh untuk membagi pekerjaan atas usaha yang dilakukan dan kedua belah pihak juga berhak untuk meminta uang operasional atas usaha dan tenaga yang telah dikeluarkan dalam hal ini berarti mitra usaha berhak untuk mengikuti manajemen perusahaan.[10] Gaji atau upah untuk menggantikan tenaga yang telah dikeluarkan.

Proporsi keuntungan bagi hasil dalam Islam ini ada beberapa pendapat dimana Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan proporsi modal yang telah dikeluarkan oleh kedua

[10]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Indonesia, 2011), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak. Menurut Imam Ahmad bagi hasil dapat berbeda dan proporsi modal disertakan didalamnya. Dan proporsi keuntungan bisa berbeda dari modal dalam kondisi normal ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah[11].

Dalam hal ini penulis mengamati ada ketidaksesuaian dalam pembagian keuntungan bagi hasil atau nisbah. Karena ketika panen tiba seluruh keuntungan dibagi setelah dikurangi modal awal yang telah dipinjam kepada salah satu pihak dan biaya produksi kemudian keuntungan dibagi sama rata sedangkan hanya satu pihak saja yang mengelola.

Jika dianalisa secara mendalam, persoalan tersebut menjadi sangat penting apabila dikaitkan dengan bagaimana hukum Islam dikembangkan untuk menjawab berbagai persoalan tentang bentuk praktik bagi hasil dan kerjasama. Maka penulis mengambil masalah dengan judul: **"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Kolam di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo"**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan di atas terdapat masalah terkait praktik bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

1. Akad kerja sama pengelolaan kolam
2. latar belakang terjadinya kerja sama pengelolaan kolam
3. Sistem kerja sama pengelolaan kolam

[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Praktik bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan kolam
5. Analisis hukum Islam terhadap praktik bagi praktik bagi dalam kerja sama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo

Identifikasi di atas terdapat beberapa masalah, kemudian penulis membatasi dari beberapa masalah yang terkait dengan praktik bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo di tinjau dalam hukum Islam.

1. Analisis praktik bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Masalah yang mendasari tentang penelitian ini berkaitan dengan kajian pustaka yang digunakan untuk mendukung penelitan dan berkatian dengan konsep penelitian, teori yang digunakan dan data penelitian sebelumnya.[12] Dalam hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang berkaitan dengan penenlitian yang diteliti oleh penulis sehingga tidak ada pengulangan penelitian.

1. Dalam skripsi tahun 2017, ditulis iwan budi utomo. yang diberi judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja sama Budi daya Ikan Air Tawar di Desa Ngrajek Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang"[13]. Skripsi ini bertujuan mengetahui "sistem kerja sama budidaya ikan air tawar di desa ngrajek". Perbedaannya pada peneliti terdahulu apakah praktik kerja sama sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Sedangkan penulis menggali tentang praktik bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan kolam
2. Sebuah skripsi tahun 2017 yang ditulis oleh Reni Anggraini yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus di Desa Seribandung Ogab Ilir)". Dalam penelitian ini untuk mengatahui nisbah atau bagi hasil pengelolaan tambak dengan menggunkan akad *shirkah muḍarabah.*

---

[12] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 254.

[13]Iwan Budi Pratomo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Budidaya Ikan Air Tawar Di Desa Ngrajek Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang" (Skripsi–UIN Sunan Kalijaga, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan penulis tidak menyinggung sama sekali dengan penelitian sebelumnya karena penulis menggunakan akad *shirkah 'inan* bukan *muḍarabah*[14]

3. Dalam skripsi tahun 2017, bernama Nurtanti Asfari yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *shirkah 'inan* Dalam Budi daya Ikan (Studi Kasus Di Kelompok Tani Rukun Jaya Desa Adipsir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)" untuk mengetahui praktik *shirkah 'inan* budi daya ikan dalam kelompok tani dimana pelaksanaannya *shirkah 'inan* mengalami pelanggaran pada syarat yang ketiga yaitu *ma'qud 'alaih* ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya yaitu harga jual pada awalnya ditetapkan. Sedangkan penulis membahas tentang praktik bagi hasil yang dilakukan oleh dua orang saja dalam kerja sama pengelolaan kolam[15]
4. Skripsi tahun 2006, yang bernama Maratusolihah dalam skripsinya yang berjudul "manajemen *shirkah* bidang pertanian (studi kasus pada gabungan kelompok tani bumi makmur kawungaten cilacap)". Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui manajemen *shirkah* dalam suatu kelompok tani dimana ada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Sedangkan penulis membahas tentang praktik bagi hasil dalam kerja

[14]Rina Anggraini, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus di Desa Seribandung Ogab Ilir)" (skripsi −UIN Raden Fatah, 2017)

[15]Nurtanti Asfari Yang Berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Syirkah 'Inan Dalam Budidaya Ikan (Studi Kasus Di Kelompok Tani Rukun Jaya Desa Adipsir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)" (Skripsi− IAIN Purwokerto, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama pengelolaan kolam yang dimana tidak ada manajemen didalamnya sehingga tidak menyinggung sma sekali dengan penelitian sebelumnya[16]

5. Pada tahun 1986, skripsi M ubaidillah dalam skripsinya yang berjudul "tinjauan hukum islam terhadap PT Bumi Lingga Pertiwi di Gresik" skripsi ini bertujuan untuk membahas *manajemen shirkah.* Sedangkan penulis membahas tentang *shirkah* dalam hal ini spesifikasinya adalah *shirkah 'inan*[17].

Berdasarkan adanya penelitian sebelumnya, maka penulis mendapatkan gambaran bahwa penenlitan tersebut sangan berbeda dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis. Terlebih dahulu maka penulis mendapatkan gambar hal-hal yang membantu masyarakat dalam praktik bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah dengan sistem kerjasama menggunakan *shirkah inan* dimana kerja sama dilakukan dua pihak namun hanya satu saja pihak yang mengelola.

Dari penelitian terdahulu penulis menyatakan bahwa penelitian di Desa Dukuh Tengah merupakan penelitian baru yang belum pernah diteliti dan diangkat sebagai skripsi. Dengan alasan, bahwa penulis membahas tentang bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kolam dengan menggunakan prespektif hukum Islam *shirkah 'inan.*

---

[16]Maratusolihah "Manajemen Syirkah Bidang Pertanian (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Bumi Makmur Kawanganten Cilacap)" (Skripsi–STAIN Purwokerto,2006)

[17] M Ubaidillah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap PT . Bumi Lingga Pertiwi Di Gresik Dalam Kaitannya Dengan Syirkah"(Skripsi–IAIN Sunan Ampel Surabaya,1986)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahi berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Penelitian

Dengan mengetahui praktik bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dapat membuat manfaat dari kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat mengetahui tentang menambah wawasan guna untuk dapat mengaplikasikan hukum Islam di kehidupan sehari-hari dan dapat mengerti aturan-aturan bagi hasil dalam praktik bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.
2. Bagi masyarakat, diharapkan agar masyarakat paham dan mengerti bagimana kerjasama yang sesuai dengan *shirkah* atau hukum Islam. Sehingga dalam praktik bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo ini dapat menerapkan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dalam Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagi universitas, untuk referensi bagi mahasiswa yang ingin meneliti masalah yang sama namun akad berbeda dan sebagai bacaan karya ilmiah di perpustakaan.

G. Defisini Operasional

1.	Hukum Islam	:	Dalil-dalil yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadis dan pandangan ulama yang berkaitan dengan *shirkah 'inan.*
2.	Bagi Hasil	:	Keuntungan bersih yang dibagi setelah dikurangi modal sesuai dengan kesepakatan yaitu sama sama mendapatkan hasil 50% dari keseluruhan keuntungan
3.	Kerjasama Pengelolaan Kolam	:	Kerjasama antara dua belah pihak untuk mengelola kolam dengan pembagian modal, keuntungan, kerugian sama-sama 50%

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah alat untuk mengadakan suatu penelitian yang hasilkan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah yang telah di atur dalam hukum, atura, dan atata cara yang diatur dalam kaidah ilmiah[18]. Metode dalam penelitian ini sebagai berikut:

[18] Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba humanika, 2010), 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jenis penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini maka penulis menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research),* yaitu penulis dapat menggambarkan dengan jelas dan secara terperinci tentang praktik bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Maka penyusun melakukan penelitian ini dengan mengumpulkan data dengan sumber primer dan sekunder

a. Sumber data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.[19] Dalam tulisan ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait praktik bagi hasil di pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah meliputi sumber primer dan data sekunder yaitu:

1) Data primer

Sumber primer adalah informasi yang diperoleh dari subjek yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.[20] Pertanyaan dilakukan secara langsung menggunakan wawancara untuk mendapatkan hasil-hasil dari sumber informasi yang sebagai subjek penenlitian. pihak pihak wawancara terkait, sebagai berikut:

a) Pihak pertama yaitu pihak yang memiliki modal awal bernama Pak Yusuf

[19]Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.
[20] Lexy J *Moeolong, Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Pihak kedua yaitu pihak yang dipinjami modal awal dan satu-satunya yang mengelola kolam. ada Bapak Asik, Bapak Sutar, dan Bapak arif.

c) Pihak lainnya itu ketua RT setempat dan Pemerintah Desa Dukuh Tengah

2) Data sekunder

Pengumpulan data berasal dari sumber data yang diperoleh secara langsung disebut sumber sekunder.[21] Dokumentasi, informasi dari media, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini bisa digunakan sebagai data sekunder dan dikaji sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

a. Budi daya Ikan Jillid 1, Gusrina.
b. Budi daya Ikan Jillid 3, Gusrina
c. Budi daya Ikan Lele Sistem Bioflok, Umi Windriani.
d. Mengenal Pendekatan Penyuluhan Pembudidaya ke Pembudaya Ikan Air Tawar Skala-Kecil, Cherdsak Virapat.
e. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Haris Herdiansyah.
f. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Jonathan Sarwono.
g. Metode Penelitian Masyarakat, Koentjaraningrat.
h. Hukum dan Penelitian Hukum, Muhammad Abdul Kadir.

[21]Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Metode Penelitian Kualitatif, Masruhan

j. Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, Naf'an.

2. Teknik pengumpulan data

Dalam usaha mengumpulkan data untuk penelitian ini, dapat menggunakan beberapa metode, antara lain:

a. Observasi

Tahap dimana penulis dapat menyimpulkan pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi sehingga jika hal tersebut sudad dapat disimpulkan maka penulis dapat menentukan tema dengan cara menyempitkan data dan informasi dari sumber lain yang diteliti.[22] Dalam hal tersebut penyusun melakukan observasi secara langsung di Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, dengan mengamati bagaimana proses ketika melakukan panen lele kemudian ditimbang dan diambil oleh tengkulak lele.

b. *Interview* (wawancara)

Interview atau wawancara ini harus menggunakan penguasaan untuk mewawancarai dengan benar agar informasi yang di peroleh adalah informasi yang mutlak wawancara ini adalah metode pengumulan data yang penting atau utama.[23] Dalam hal ini penyusun berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait

---

[22] Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

[23] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu pihak pertama sebagai pemodal dan pihak yang meminjami modal, pihak kedua sebagai pemodal, pengelola kolam, dan pihak yang meminjam modal kepada pihak pertama, pihak ketiga adalah warga sekitar, pihak keempat adalah pemerintah desa.

c. Dokumentasi

Dokumen yang berupa buku-buku, karya ilmiah, kwitansi, surat jalan dan sumber-sumber lainnya yang digunakan untuk memperoleh data atas masalah yang dipelajari.

3. Teknik pengolahan data

a. Beberapa metode di bawah ini digunakan untuk mengumpulkan data yang kemudian akan diproses melalui pengolahan data:

1) *Sistematizing*

Urutan daftar masalah yang digunakan menempatkan perolehan data menurut kerangka sistematika.[24] Data tersebut disusun berdasarkan sistematika data dari awal hingga akhir sesuai dengan maslaah yang diambil oleh penulis yaitu tentang praktik bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

2) *Analizing*

Data yang didapatkan dari penelitian kemudian di analisis dengan hukum Islam yaitu dengan menggunakan akad *shirkah* yaitu *shirkah 'inan*. dengan rumusan masalah terhadap

[24] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktik bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

4. Teknik analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jadi data-data mengenai praktik bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan kolam dengan menggunakan akad *shirkah* yaitu *shirkah 'inan.* kemudian dianalis dengan hukum Islam sehingga mendapatkan kesimpulan. Adapun pola pikir dalam pembahasan ini menggunakan pola pikir induktif yaitu gambaran fakta di lapangan tentang bagaimana praktik bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah kemudian ditarik kesimpulan bagaimana menurut teori hukum Islam atau tidak.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan maka peneliti akan membagi dalam berbagai bab sebagai berikut. Bab pertama adalah bab yang terdapat pendahulua Adapun bersisi tentang latar belakang masalah yang kemudian mengambarkan alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya adalah identifikasi masalah,pembatasan masalah, penyebutan rumusan masalah, kegunaan penelitian, definisi operasional sesuai dengan judul, kanjian pustakan, mentode penelitian yang digunakan, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, membahas tentang *shirkah 'inan* dan prinsip bagi hasil *shirkah* pada bab ini penulis membagi menjadu dua sub bab, sub yang pertama akan di uraikan teori mengenai *shirkah 'inan* yang terdiri atas pengertian *shirkah 'inan*, dasar hukum, rukun shirkah '*inan,* syarat shirkah '*inan* yang terdiri atas *ṣigat, aqidan* (dua partner),dan *ma'qud 'alaih* yang terdiri dari (Aset, Usaha, dan Profit), pendapat para fukaha, dan yang terakhir berakhirnya *shirkah 'inan.*

Bab ketiga, membahas mengenai penelitian terhadap praktik bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah. Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan hasil penelitian di Desa Dukuh Tengah yang berisikan tentang praktik bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo

Bab keempat, berisi mengenai analisis hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan kolam di desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, kabupaten Sidoarjo. Bab ini berisi tentang analisis data. Adapun yang kan dibahas oleh penulis adalah tentang analisis praktik bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan kolam dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya terhadap praktik bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah kecamatan Buduran, kabupaten Sidoarjo.

Bab kelima, bab ini berisi tentang penutup, dalam bab ini penulis akan memberi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berisi tentang hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian secara keseluruhan dengan singkat dan beberapa saran dan masukan dari penulis untuk peternak kolam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP SHIRKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum *Shirkah*

1. Pengertian *Shirkah*

Shirkah secara etimologis berarti percampuran atau *ikhlitaṭ*. Yaitu tanpa membedakan antara kedua harta satu dengan harta lainnya.[1] Percampuran dua kepemilikan, atau bergabungnya kedua *partner* dan berkongsi dalam satu hal, dan masih banyak lagi *ma'na lughāwi* dari *shirkah* makna-makna ini semua berkisar pada *ta'addūd* (banyaknya bilangan) yang mengindikasikan adanya percampuran dan partisipasi dalam suatu hal baik dua orang atau lebih.[2]

Tetapi percampuran tidak berlaku untuk bagian saham namun hanya kepada kontrak yang khusus dengan syariat hal tersebut dikatakan oleh jumhur ulama.[3] Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa definisi *shirkah* adalah kerja sama kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu usaha, dimana usaha tersebut kedua pihak sama-sama mengeluarkan modal bersama dengan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan.[4]

Secara terminologis, *mushārakah* atau *shirkah* adalah sebagai berikut:

---

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 218.
[2] Fordebi Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 183.
[3] Wahbah Az-zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut-Lubnan: Daar al-Fikr, 1409 H), 792.
[4] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menurut Fatwa DSN-MUI, *mushārakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sesuai kesepakatan kedua pihak untuk menjalankan usaha dengan membagai modal, keuntungan hasil usaha, dan kerugian atas usaha yang dilakukan.[5]

b. Menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah *shirkah* kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mengadakan suatu perjanjian usaha dimana masing-masing orang sesuai denga kesepakatan dan baik kerugian dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak yang kerjasama.[6]

c. Menurut UU No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. *shirkah* adalah masing-masing pihak mengabungkan modal bersama untuk melakukan usaha, modal tersebut bisa berupa uang atau bentuk yang lainnya dengan kesepakatan bersama untuk membagi keuntungan sesuai nisbah sedangkan kkerugian akan dibagi berdasarkan jumpah modal masing-masing pihak.[7] Para fukaha juga berpendapat tentang syirkah diantaranya ada Madzab Maliki, Madzab Syafi'i, Madzab Hambali, dan Madzab Hanafi.

   1) Menurut Madzab Hanafi, *musyarakah* atau *shirkah* adalah akad dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dengan modal dan keuntungan dibagi bersama.

---

[5] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015), 208.
[6] Ibid.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Menurut istilah, dikemukakan oleh Madzab Maliki: bekerjasama sesuai dengan hukum antara dua orang atu lebih yang menjalankan usaha.
3) Menurut Madzab Syai'I dan Madzab Hambali dikemukakan: sesuatu yanfg disepakati oleh kedua pihak untuk bertindak sesuai hukum[8]

Dr Rosyad Hasan Kholil mengomentari definisi-definisi para fukaha, dengan mengatakan: meski *dẓahir*, definisi-definisi tersebut telah mencakup seluruh model syariah yang menonjolkan tendensi *shirkah* dan deskripsi umum tentang *shirkah*, dan deskripsi umum tentang *shirkah.* Yang akhirnya menawarkan sebuah definisi yang jami' dan mani' sebagai berikut, "adalah tetapnya hak pada satu hal bagi dua orang atau lebih secara umum atau sebuah transaksi kontribusi antara dua orang atau lebih dalam suatu harta atau pekerjaan yang membenarkan *tashāruf* keduanya, dan kongsi keduanya dalam untung maupun menanggung kerugian.[9]

Dalam kitabnya, as-Saiful Jarrar III: 246 dan 248, Imam Asy-Syaukni menulis sebagai berikut, "(*shirkah syar'iyah)* terwujud (terealisasi) atas dasar sama-sama ridha di antara dua orang atau lebih yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran

[8] Akhmad Mujahidim, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 82.
[9] Jamaludin, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tertentu". [10] meskipun dalam hal tersebut modalnya berbeda namun keuntungan boleh dibagi sama rata dengan syarat masing-masing pihak tersebut sepakat.

Menurut kacamata syariat Islam shirkah adalah dua orang yang sepakat untuk bekerjasama untuk mendapatkan keuntungan dengan dasar ridha, toleransi, dan lapang dada maka hal apapun mengenai shirkah itu dibolehkan menurut syariat Islam.[11]

2. Dasar Hukum *Shirkah*

Dalil yang mendasari akad *shirkah* dapatdilihat di Al-qur'an, Hadis dan Ijmak. Adapun dalam Al-qur'an firman Allah:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً

Artinya: "Dan bagimana (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkanoleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya.Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar"(Q.S an-Nisa: 12).[12]

[10] Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 96.
[11] Ibid.,97.
[12] Nurul Huda, *Lembaga Keungan Islam* (Jakarta: Predana Media Group, 2010), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًاوَأَنَاب

Artinya: "sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan Amat sedikitlah mereka ini".[13]

بَيْنِهِمَا أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: "sesungguhnya Allah 'azza wa jalla berfirman, 'aku adalah pihak ketigadari dua orang yang bersukutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah seorang di antara keduanya menghianati yang lain, maka Aku keluar dari persekutuan tersebut" (HR Abu Dawud).

Adapun maksud dari kedua hadis diatas adalah "Aku (Allah) akan menjaga dan melindungi keduanya aku akan menjaga harta keduanya dan memberkati perdagangan keduanya jika salah satu di antara keduanya berkhianat maka aku akan menghilangkan berkah dan tidak memberikan pertolongan kepada keduanya" Ketika Rasulullah diangkat menjadi rasul, orang-orang sudah biasa melakukan transaksi *shirkah.* Dari beberapa hadist Rasullah telah menetapkan transaksi tersebut.

Jenis-jenis shirkah pernah menjadi perselisihan antara kaum muslimin namun kemudian diperbolehkan, tolong-menolong dalam

[13] Abdul Basith, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengivestasikan dalam mengembangkan harta, mendirikan proyek di bidang industri, membuat perdagangan, mengolah pertanian itu adalah hikmah dibolehkannya *shirkah.*[14]

3. Rukun dan Syarat *Shirkah*

a. Ijab dan Kabul

Menyatakan dengan jelas ijab qabul dalam akad dengan memperhatikan beberapa hal:

1) Akad dilaksanakan secara tertulis.
2) Dalam tujuan akad harus dituangkan penawaran dan permintaan.
3) Pada saat kontrak dilakukan penawaran dan penerimaan.

b. Pihak yang Berserikat

1) Berkompeten.
2) Hak untuk mengelola bisnis yang dimodali atau meminta teman kerja untuk mengolahnya namun tidak di perbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain.
3) Dana atau modal disesuai dengan usaha yang dilakukan

c. objek Akad

1) Modal bisa berbentuk uang atau aset. Jika modalnya adalah berbentuk aset maka harus diukur, dinilai, dan disepakati bersama sebelum dilakukan kontrak atau perjanjina dan juga modal tersebut tidak boleh dipi jamkan kepada pihak lainnya.[15]

---

[14] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 442.
[15] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Setiap pihak yang bekerjasama harus sudah tertuang pada kontrak apa tugasnya masing-masing atau bisa juga dilakukan sesuai dengan porsi masing-masing namun tidak harus sama bisa juga untuk memintra pihak yang diajak kerjasama untuk mengelola usahanya.

3) Keuntungan bisa dibagi sesuai dengan porsi modal yang telah dikeluarkan untuk mengelola usaha. Pembagian keuntungan tersebut juga harus jelas dan tertuang dalam kontrak. Namun apabila rugi juga harus sudah tertuang skan oleh masing-masing mintra.[16]

4. Jenis-Jenis *Shirkah*

Adapun beberapa jenis shirkah menurut ulama antara lain adalah sebagai berikut:

a. *Shirkah al-'inan*

Shirkah al-'inan merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih dimana kedua pihak tersebut berkontribusi modal atau tenanga dalam mengolah usahanya sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun ada juga yang mengeluarkan modal dan mengelola tidak sama karena atas kesepakatan kedua pihak yang bekerjasama. Para ulama telah membolehkan *shirkah* jenis ini yaitu jenis *shirkah 'inan.*

[16] Ibid., 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Shirkah Mufawaḍah*

Shirkah Mufawadhah merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih dengan semua pihak mengeluarkan modal dan berpartisipasi dalam mengelola usaha dengan pembagian keuntungan dan kerugian dibagi secara sama rata. Kesamaan dana yang dikeluarkan, tenanga yang telah dikeluarkan, tanggung jawab dalam mengelola usaha, dan beban ditanggung bersama itu adalah syarat shirkah mufawadhah.

c. *Shirkah Al-maal*

Shirkah al-maal merupakan perjanjian antara dua orang ini yang memiliki pekerjaan yang sama dan membagi keuntungan dari pekerjaan tersebut misalnya kerjasama antara dua orang kontraktor untuk menggarap sebuah proyek besar atau kerjasama antau kerjasama antara dua orang pengusaha konvenksi untuk membuat sebuah seragam sekolah *shirkah* tersebut dinamakan *shirkah sanna'i.*

d. *Shirkah Wujuh*

Shirkah wujuh merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih yang dimana kedua pihak saling memiliki semangat bekerjasama dan memiliki pemikiran yang handal di bidang bisnis atau usaha. Seperti mereka membeli dari pabrik kemudian menjual masyarakat Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut dari contoh tersebut mereka memiliki keuntungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Shirkah al-mudharabah*

Shirkah mudhārabah adalah kedua pihak harus menjadi pemilik modal *(shahibul maal)* dan pihak pengelola *(muḍhorib)*. Dengan pihak yang memiliki modal mengharuskan menyerahkan modal kepada pengelola untuk dikembangkan menjadi usaha yang menghasilkan keuntungan. Shirkah ini atas dasar saling percaya dan tolong-menolong dari kedua belah pihak dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola. [17]

5. Berakhirnya Akad Shirkah

a. Ada yang membatalkan *shirkah* dengan sepihak meski pihak lain tidak setuju

b. Ada pihak yang gila atau alasan lainnya sehingga tidak dapat mengelola harta

c. Ada pihak yang meninggal dunia

d. ada pihak yang gulung tikar atau bangkrut.

e. Modal telah habis dahulu.[18]

B. Tinjauan *Shirkah Inan*

1. Pengertian *Shirkah Inan*

Ditinjau dari segi bahasa, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan asal bahasa *shirkah 'inan* ada yang mengatakan berasal dari *'annaal syaiu* yang berarti *dhāhara* (muncul) ada yang mengatakan

[17] Naf'an, Pembiayaan *Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu,2014), 101-102.
[18] Rachmat Syafei, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari *al 'ann* secara terminologi namun kalau dilihat dari ma'nanya semuanya tidak jauh berbeda yang intinya *shirkah 'inan* adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebihbersama-sama membayar modal dengan porsi tertentu untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama berdasarkan persentase modal masing-masingatau berdasar kesepakatan bersama.[19]

Bentuk *shirkah* inilah yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Dalam *shirkah* ini tidak disyaratkan persamaan dalam aset maupun *tashāruf* aset salah satu partner boleh lebih banyak dari aset partner lainnya demikian juga salah satu partner bisa bertanggung jawab atas operasionalnya tanpa dibantu oleh partner lainnya. Boleh antarpartner sama dalam menerima profit dan boleh berbedaberdasarkan kesepakatan bersamameski ada perbedaan pendapat antar ulama dalam masalah ini yang akan kita bahas nanti. Sedangkan dalam masalah kerugian hanya didasarkan pada kadar modal masing-masing sesuai dengan kaidah.[20]

Sebab dinamakan *shirkah 'inan* ada yang mengatakan diambil dari *inan al dabāh* (kendali hewan) karena setiap partner ketika mensyaratkan kepada partnernyaseakan memegang kendali partnernya seperti kendali yang mengekang hewan. Para fuqaha secara umum sepakat akan *masyru'iyyāh shirkahinan* meski berbeda pendapat dalam beberapa syaratnya, banyak yang menukil adanya ijma' dalam masalah

[19] *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* (Beirut-Lubnan: Daar al-Fikr, 1409 H), 797.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, seperti dalam *mūghni al munhāj, bidāyah al mujtāhid, almūghni, badāi' al shanāi'* dan lain-lain.

Diperbolehkannya *shirkah inan* karena *shirkah* ini dapat di pergunakan sebagai sarana mengeksploitasikan dan menginvestasikan hartayang dapat membawa kemaslahatan individu-individu disamping *shirkah* ini mengakibatkan terciptanya wakalah dalam *tasharuf* dari partner yang satu kepada yang lainnya sedang akad disyariatkan *shirkah* secara umum.[21]

2. Rukun-rukun *sharikah inan* dan syarat-syaratnya

a. *Ṣigat*

Shirkah 'inan tercipta dengan semua hal yang menunjukkan adanya *shirkah 'inan* baik dengan perkataan maupun pekerjaan. Contohnya perkataan seperti dengan mengucapkan: kita bekerja sama (*isytirāk*) atau kita berdagang bersama dengan harta kita dan keuntungan yang dikaruniakan oleh Allah kita bagi bersama dengan presentase sekian dan kata-kata semisalnya yang kemudian temannnya menerimanya. Sedang *sighat* yang menggunakan pekerjaan, seperti mencampur dua aset (*maāl*) dan memperdagangkan, atau semisalnya.

Pendapat *al ashāh* dalam Syafi'iyyah mengatakan bahwa *shighat* disyaratkan untuk menunjukkanarti perizinan dalam *tasharūf* (usaha) tidak cukup dengan sesuatu yang menunjukkan arti *isytirāk* (kongsi)

[21] Ibid., 796.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sajakarena boleh jadi hanya menunjukkan pemberitahuan akan terjadinya *shirkah* dalam hartadan tidak ada keharusan dengan tercitanya *shirkah* dalam harta adanya perizinan dalam *tasharuf*, buktinya harta waris itu disebut *shirkah*.

Menurut Dr. Muhammad Shalah Al Shawi, standar dalam masalah seperti ini lebih tepatnya dikembalikan kepada *'urf* (tradisi suatu masyarakatkalau secara *'urf* dianggap menunjukkan *shirkah* dan perizinan dalam *tashāruf* tidak ada masalahkarena yang diketahui secara *'urf* itu sperti halnya disyaratkan dalam syarat *(al ma'ruf 'ūrfan kalmasyaruthi syartan)*. Sedang jika menurut tradisi hanya menunjukkan perizinan karena salah seorang partner tidak boleh melakukan suatu pekerjaan kecuali dengan seizin partner lainnya.[22]

b. *'Aqidān* (Dua Partner)

Disyaratkan *'aqidān* untuk mempunyai otoritas dalam mewakili atau menjadi wakil yang berarti disyaratkan setiap parner untuk memilikin kompetensi yang sempurna (*ahliyah kamilah)* yang menjadikannya punya otoritas untuk *bertashāruf* dengan menjadi wakil dan yang diwakilkan dalam satu waktu.Syarat ini telat disepakati oleh para fukaha.[23]ampir semua fukaha sepakat bahwa Islam Bukanlah syarat dalam sahnya *shirkah* boleh seorang Muslim melakukan *shirkah.*

[22] Muhammad Shalhah Al Shawi, *Fikih Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2017) 182.
[23] Abdul Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (Bandung: Mizan, 2008), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang ahli kitab (Yahudi dan Nasrani)hanya saja menurut Malikiyah dan Hanabilah disyaratkan adanya kontrol terhadap kerja partner non muslimtidak boleh non Muslim melakukan *tashāruf* sendiri tanpa adanya partner Muslim.

Melarang *shirkah* dengan seorang Yahudi atau Nasrani Kecuali jika operasi pembelian dan penjualan dilakukan oleh Muslim. Demikian jugakarena pada dasarnya orang-orang yang Non Muslim *(kuffar)* itu melampaui batas-batas Allah tidak menghalalkan yang halal dan tidak mengharamkan yang haram dan terkadang berinteraksi dengan riba, memperdagangkan khamer, babi dan lain-lain. Untuk menghindarkan usaha-usaha *shirkah* dari hal-hal tersebut, disyaratkan dalam *shirkah* dengan non Muslim adanya kontrol partner Muslim terhadap usaha yang dilakukan oleh partner Muslim.[24]

Sedang Madzab Syafi'i menghukumi makruh *bershirkah* dengan non Muslim karena sebab-sebab yang di utarakan Malikiyah dan Hanabilah diatas dan di riwayatkan dari Ibnu 'Abbas makruhnya *shirkah* dengan non Muslim di samping itu hartanya tidak lepas dari syubhat. Dari sini pendapat Madzab Maliki dan Madzab Hambali lebih tepatnamun perlu diperhatikan bahwa *bershirkah* dengan non Muslim seperti senjata yang mempunyai dua sisikarena perdagangan dan muamalat mempunyai efek dalam rasa kasih sayanglebih-lebih jika didasarkan pada kejujuran dan amanah. Disatu sisi ketika non

[24] Abdul Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (Bandung: Mizan, 2008), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslim melihat moral partnernya yang Muslim bisa membawanya masuk Islam.

Disisi lain seorang muslim bisa juga terkikis loyalitas keimanan dan hatinya karena loyalnya terhadap Yahudi atau Nasrani berarti menjadikannya wali selain mukmininbahkan boleh jadi timbul keragu-raguan dalah akidahnya. Maka dari ituhukum *shirkah* dengan non muslimbervariasi sesuai dengan konsidi Muslim seorang Muslim yang kuat imannya tidak ada problem untuk berkongsi dengan non Muslim.

Syarat kontrol seperti yang disyaratkan Madzab Maliki dan Madzab Hambali diatas dan sebaliknya bagi Muslim yang imannya lemah, sebaiknya hati-hati dan mencari jalan yang lebih selamat, dengan berkongsi dengan orang-orang mukmin saja.[25]

c. *Ma'qud 'Alaih* (Aset, Usaha, dan Profit)

Rukun ini mencakup tiga unsur pokok: aset, usaha, dan keuntungan.[26] Berikut ini akan kita syarat-syarat dari tiga unsur tersebut.

1) Aset *(Mal)* Yang maksud di sini adalah aset yang digalang dari kedua pihak yang melakukan transaksi untuk dijadikan modal *musyarakah*. Tidak disyaratkan persamaan dari setiap aset yang

[25] Muhammad Shalhah Al Shawi, *Fikih Ekonomi Islam (*Jakarta: Darul Haq, 2017) 155-157.
[26] Ibid,. 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkumpul.[27] Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun ini adalah sebagai berikut.

a) Merupakan mata uang yang diakui umum dan dapat dipergunakan sebagai standar harga barang. Para fuqaha sepakat akan bolehnya *shirkah* dengan modal dinar dan dirham (mata uang). Namun mereka berbeda pendapat dalam *shirkah* yang modalnya selain uang. Madzab Syafi'I, Madzab Hanafi, dan Madzab Hambali (dalam salah satu riwayat) tidak memperbolehkan *shirkah* seperti ini dengan catatan waktu transaksi dilaksanakan barang komoditas tersebut ditentukan harganya dengan mata uang.

b) Disyaratkan diketahui kadar, jenis, dan sifatnya, untuk menghindari terjadinya penipuan yang bisa mengakibatkan konflik saatpembagian profit. Meski ada perbedaan apakah harus diketahui dengan pasti pada waktu transaksi atau cukup setelahnya.

c) Modal tidak boleh dari suatu utang yang menjadi tanggungan dalah satu partner.[28]Apakah disyaratkan dicampurinya asetsemua.Mayoritas fuqaha (Hanafiyah selain Zufar, Malikiyah dan Hanabilah tidak mensyaratkan dicampurnya aset semua partner, namjn Syafi'iyah dan Zufar dan Hanafiyah mengatakan bahwa *shirkah* tidak sah tanpa

[27] Abdul Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (Bandung: Mizan, 2008), 154.
[28]Abdul Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (Bandung: Mizan, 2008), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicampurnya aset semua partner sampai tidak bisa dibedakan.[29]

d) Syarat persamaan jenis assetAda khilaf antar fuqaha ketika terjadi perbedaan jenis antara aset-aset yang terkumpul, misalnya ada yang berkongsi dengan dirham sedang yang lain memakai dinar. Hanafiyah selain Zufardan Hanabilah berpendapat diperbolehkannya *shirkah* tersebut. Sedang Imam Malik, Syafi'iyah dan Zufar dari Hanafiyah mengatakan tidak diperbolehkannya *shirkah* seperti ini.

2) Usaha ('*Amal*)

Transaksi sharikah diwujudkan berdasarkan *wakalah (representation)* dan amanah (kepercayaan) setiap partner mewakili dan mengizinkan partnernya untuk melakukan *tashāruf* (usaha) dengan asetnya seperti yang telah menjadi tradisi dalam dunia bisnissetiap partner boleh melakukan aktivitas menjual membeli atau menyewa. Secara umum kegiatan yang boleh dilakukan oleh individu dalam *muḍarabah (trust investment)* boleh dilakukan oleh setiap partner dalam musyārakahbahkan lebih boleh.Karena *mudhārabah* adalah perkongsian dalam bagian *(far')* bukan dalam pokoknya *(asl)* sedang *shirkah* merupakan perkongsian dalam pokok dan bagian sekaligus.[30]

[29] Ibid.,14.
[30] Dr Abdul Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (Bandung: Mizan, 2008), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Transaksi *shirkah* ini dapat dilaksanakan untuk semua perdagangan secara umum atau untuk jenis perdagangan tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama.Ketika disepakati syarikat untuk jenis perdagangan tertentutidak boleh bagi salah satu anggota syārikah melanggar kesepakatan yang telah diambil bersamakarena masing-masing melakukan usaha berdasarkan izin dan semua harus konsisten dengan apa yang telah disepakati seprti halnya seorang wakil.

Hanya saja bolehkah salah satu partner melakukan usaha sendiri tanpa adanya kontribusi dari partner lainnya.Seperti yang telah ditetapkan bahwa *shirkah* dilakukan berdasarkan atas wakalah dan amanahsetiap partner boleh melaksanakan usaha seperti yang telah disepakati. Namun boleh bagi semua partner untuk menyerahkan usaha kepada salah satu partner dan disyaratkan pada saat transaksikarena hak usaha merupakan milik semua partner dan boleh bagi masing-masing partner untuk melepasnya dan menyerahkannya kepada partnernya jika semuanya menyetujui dan terdapat kemaslahatan.

Tentunya dengan kompensasi memberikan tambahan bagi profit sebagai imbalan dari operasional yang dilakukannya hanya saja Imam Malik tidak setuju dan mengharuskan adanya kesamaan usaha setiap partner berdasarkan modal yang diberikannya. Seperti yang terdapat dalam aplikasi bank Islam,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank Islam menyerahkan kepada partnernya (nasabah) untuk melakukan *tashāruf* (usaha) dengan asetnyasebagai wakilnya dengan kompensasi mendapat berapa persen dari keuntungan sebagai ganti dari operasional yang dilakukannyadisamping bagiannya dari hasil *shirkah.*[31]

Setiap partner boleh melakukan jual beli dengan harga sekarang maupun harga mendatang semuanya maupun sebagian. Setiap partner juga diperbolehkan melakukan usaha seperti layaknya para pengusaha dalam bidangnya selagi ada kemaslahatan dalam usaha tersebut. Sedang yang tidak boleh dilakukam partner adalah menyerahkan asset *shirkah* kepada orang lain dengan transaksi *mudhārabah,* atau mewakilkan orang lain untuk melakukan usaha tanpa izin partnernya, demikian juga mencampuri aset pribadinya dengan *shirkah* tanpa memberi tahu partnernya serta boleh menghibahan atau meminjamkan aset *shirkah.*

3) Profit

Profit merupakan tujuan utama dalam transaksi *shirkah* dimana fukaha menjadikan profit salah satu rukun dalam transaksi *shirkah*. Sedang syarat-syarat profit dalam akad *shirkah* dapat kita perinci seperti di bawah ini:

[31] Muhammad Shalhah Al Shawi, *Fikih Ekonomi Islam (*Jakarta: Darul Haq, 2017) 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Bagian profit setiap partner ditentukan dengan presentase atau bagian secara umum (*juz'un syāi*) dari prng diprofit konkret yang diperoleh sepertiga, setengah tidak boleh ditentukan kadar nominalnya seperti seratus ribu rupiah atau dua ratus ribu rupiah karena transaksi ini menuntut tercapainya profit dalam *shirkah* sedang penentuan kadar nominal seperti di atas berarti memastikan transaksi *shirkah,* karena boleh jadi profit yang didapat hanya sebesar kadar nominal yang ditentukan sajayang mengakibatkan tidak terwuudnya *shirkah* dalam keuntungannya tentunya ini bertentngan dengan tujuan *shirkah.*

b) Diketahui kadar presentasenya (dari keuntungan konkret) jika tidak diketahui maka *shirkah* menjadi batalkecuali terdapat tradisi yang berlaku sebagai standar bagian profit. Hal ini karena jahalah bahkan (tidak diketahui kadar) menyebabkan profit tidak bisa diserahkanyang selanjutnya bisa terjadi konflik dan persengketaandisamping itu karena profit merupakan objek transaksimaka jahalah bisa menyebabkan rusaknya akad seperti dalam jual beli dan sewa.

c) Yang dimaksud profit di sini adalah profit bersi setelah dipotong biaya operasional semuanyadan pembagiannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan kesepakatan, baik sama besarnya maupun berbeda.

d) Sistem pembagian profit dan menanggung kerugian dalam pembaian profit diperbolehkan adanya perbedaan. Meski besar nilai aset-asetnya samaseperti Madzhab Hanafi dan Hambali dengan dalil bahwa profit sebagaimana bisa diperoleh juga dengan kontribusi usaha seperti dalam *muḍarabah* karena boleh jadi salah satu partner lebih mampu atau memp mempunyai kesempatan untuk melaksanakan operasionaldan berhak memperoleh bagian dari profit sebagai kompensasi dari usaha yang dilakukan.

Sedang menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Zufar harus ada persamaan dalam pembagian profitberdasarkan konstribusi aset masing-masing dalam *shirkah* baik usaha yang dilakukan sama maupun berbeda, karena bedanya profit yang diterima masing-masing anggota mengakibat dengan samanya aset mengakibatkan seorang menerima keuntungan tanpa menanggung kerugian bila terjadi *(robihā ma lam yādhman*). Jika salah satu partner mensyaratkan untuk memperoleh sejumlah uang dari profit *shirkah* sperti sepuluh, seratus, dan semisalnya*shirkah* dianggap rusak *(fasidah).*[32]

[32] Abdul Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (Bandung: Mizan, 2008), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedang ketika terjadi kerugian dlama *shirkah*, kerugian ditanggung bersama sesuai dengan besar aset masing-masing anggota yang dikontrubusikan dalam *shirkah*. Ini dilakukan ketika kerugian terjadi karena kondisi yang tidak dipredikikan oleh partner.Sedang ketika terjadi karena kelalaian seorang partner atau tindakannya yang melanggar kesepakatan sendiri yang menanggung kerugian tersebut.

3. Berakhirnya Transaksi *shirkah*

Jumhur fukaha menganggap bahwa transaksi *shirkah* termasuk transaksi mungkin *(‘aqidun jaiz)*sehingga diperbolehkan bagi setiap partner untuk membatalkan transaksinya kapan saja seperti wakalah. Berbeda dengan Malikiyah yang mengatakan bahwa dengan dilakukannya transaksi *shirkah,* maka *shirkah* harus diaplikasikan *(‘aqidun jaiz)* jika salah satu partner ingin membatalkan transaksinya tidak bisa diterimadan kalau ingin menuntut asetnya permasalahan ini dilimpahkan kepada hakim apakah disetujui atau tidak.[33]

Demikian juga transaksi *shirkah* menjadi batal dengan matinya salah satu partner tanpa ada perbedaan pendapat di antara para fukaha. Hal ini karena *shirkah* mengandung wakalah yang mana permulaan dan kontinunya *shirkah* di syaratkan adanya wakalahseperti yang telah kita sebutkan di depan, bahwa *shirkah* dapat terwujud dengan penguasaan

[33] Dr. Muhammad Shalhah Al Shawi, *Fikih Ekonomi Islam (*Jakarta: Darul Haq, 2017) 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha terhadap aset masing-masing partner kepada partnernya dan *shirkah* tidak bisa berlangsung kecuali dengan adanya wakalah.

Sehingga ketika wakalah batal dengan meninggal atau gila maka batal pula *shirkah.* Bagi ahli warisnya partner atau walinya boleh memilih antara pembagian aset atau meneruskan *shirkah* di saat ada kemaslahatan dan mayit tidak mempunyai utang atau wasiat.Sedang jika mayit mempunyai utang atau berwasiatmaka *shirkah* tidak boleh dilanjutkan kecuali setelah dilunasi utangnya atau dilaksanakan wasiat.

Ketika penguasaan *shirkah* telah pindah ke ahli waris dengan meninggalnya salah satu partnermaka partner yang lain tidak boleh melakukan aktivitas usaha *shirkah* kecuali dengan persetujuan ahli warisnya sampai dimulai lagi penguasaan usaha *shirkah.*[34] Sedang jika aset salah satu partner dalam *shirkah* rusak, kita lihat waktu rusaknyajika rusak setelah dicampur dengan aset lainnya maka ditanggung bersama tanpa ada khilafdan *shirkah* dilanjutkan dengan aset yang masih sisa.

Namun jika rusaknya sebelum dicampurpara fuqaha berbeda berpendapat menurut Ḥanābilah yang mengatakan bahwa percampuran aset bukanlah syarat sahnya transaksi *shirkah* maupun dlam menanggung (dhaman) aset yang rusakmaka selagi masing-masing partner telah menentukan asetnya untuk digabungkan dalam modal

[34] Ibid,. 188-189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shirkah dan telah dihadirkanmaka aset yang rusak setelah itu ditanggung bersama dalam *shirkah*.

Syafi'iyah yang mensyaratkan percampuran aset untuk sahnya *shirkah* mengatakan jika aset rusak sebelum dicampur dengan orang lain.maka ditanggung pemilik aset itu sendiridan *shirkah* tidak bisa dilanjutkan karena belum terwujud *shirkah*. Sedang malikiyah meski mensyaratkan percampuran baik *hissi* maupun *ma'nawi* mereka mengatakan jika salah satu aset rusak sebelum dicampur dan partner lainnya telah melakukan aktivitas membeli barang komoditas dengan asetnya untuk *shirkah* maka set yang rusak ditanggung oleh pemiliknya sendiri.

Sedang barang komoditas yang telah dibeli menjadi barang *shirkah* dan pemilik aset yang rusak mengganti seharga asetnya yang rusak. Berbeda dengan Hanafiyahmereka membedakan antara aset yang rusak sebelum. Adanya aktivitas pembelian, yang dianggap batal transaksi *shirkah* dengan rusaknya aswt dan aset yang rusak sesudah adanya aktivitas pembelian yang penyelesaiannya dikembalikan pada kesempatan bersama.

Dari awal fukaha diatas Dr Muhammad Shalah Al ˙Shawi merajihkan bahwa rusakanya aset sebelum percampuran baik hissi dapat membatalkan *shirkah* dan pemilik aset yang rusak terbebas dari transaksi kecuali jika memulai lagi transaksi *shirkah* yang baru. Hal ini karena aset adalah objek transasksi. Sehingga dengan rusaknya setakad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shirkah menjadi batal. Sedang jika rusaknya aset terjadi setelah dicampurnya dengan aset lainnya, kerusakan ini ditanggung bersama dalam *shirkah* dan transaksi tidak batal, serta bisa dilanjukan.[35]

[35] Dr. Muhammad Shalhah Al Shawi, *Fikih Ekonomi Islam (*Jakarta: Darul Haq, 2017) 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK BAGI HASIL DALAM KERJASAMA PENGELOLAAN KOLAM DESA DUKUH TENGAH KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Profil Geografis Desa Dukuh Tengah

1. Keadaan Geografis

Desa Dukuh Tengah adalah sebuah salah satu desa yang termasuk di dalam lingkup Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Dukuh Tengah adalah desa yang berpotensi untuk usaha perikanan kolam ikan. kebanyakan penduduk yang memiliki usaha peternakan kolam, baik memang bekerja sebagai pengelola kolam atau memang pekerjaan mengelola kolam hanya sebagai pekerjaan pasangan.

Usaharnakan kolam ikan selalu kemajuan dari waktu kewaktu, buktinya saat ini masyarakat diluar desa yang mengenal potensi ikan di Desa Duku Tengah. Terlebih lagi hasil dari ikan di Desa Dukuh Tengah memiliki kwalitas yang bagus sehingga banyak pengepul ikan yang menyukasi hasil panen dari peternakan ikan di Desa Dukuh Tengah.[1]

Desa Dukuh Tengah dipimpin oleh Kepala Desa dan di bantu oleh 9 Perangkat Desa dalam menjalankan tugas pemerintahan. Desa Dukuh tengah terdiri dari 2 dusun yaitu Dusun Dukuh Tengah Barat dan Dusun Dukuh Tengah Timur. Luas wilayah Desa Dukuh Tengah secara keseluruhan berkisar 48.640 ha.

[1] Tomi, *Wawancara*, Sidoarjo, 1 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Dukuh Tengah berbatasan dengan :

a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Damarsi

b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Banjarsari

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Prasung

d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gemurung

2. Mata Pencaharian

Di Desa Dukuh Tengah jumlah rukun tetangga ada 33 dan 6 Rukun Warga. Penduduk desa kebanyakan memiliki pendapatan dari bertani dan beternak. Adapun macam-macam peternakan yang ada terdapat di Desa Duku Tengah adalah sebagai berikut:

a. Ternak bebek petelur hingga pengolahan telur asin

b. Ternak ikan lele, gurami, hingga pengolahan kerupuk ikan.[2]

[2] Wikipedia, "Kabupaten Sidoarjo", artikel di akses pada 29 November 2019 dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dukuhtengah,_Buduran,_Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1

Jenis Mata Pencaharian Mayarakat Desa Dukuh Tengah

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	Petani	246
2	Buruh Tani	355
3	Buruh/Swasta	2.750
4	Pegawai Negeri	500
5	Pertukangan	150
6	Peternak bebek	300
7	Pedagang/wirausaha	350
8	Nelayan	7
9	Montir	135
10	Dokter	25
11	Polri/ABRI	50
12	Pensiunan	105
13	Perangkat Desa	35
14	Pembuat Bata	38
15	Peternak lele	500
	TOTAL	5546

Sumber :*Laporan Penduduk Desa / Kelurahan 2019.*[3]

Peternakan lele di Desa Dukuh Tengah bisa menjadi investasi yang menjanjikan. Karena memang potensi yang ada di Desa Dukuh Tengah adalah peternakan kolam ikan lele. Selain sebagian usaha yang

[3] Laporan Penduduk Desa / Kelurahan 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjanjikan namun ini adalah usaha yang cocok untuk lahan di Desa Dukuh Tengah

3. Kependudukan

Desa Dukuh tengah adalah bagian dari Kecamatan Buduran.Dari jumlah penduduk desa Dukuh Tengah adalah sebanyak 5546 jiwa yang tinggal di desa ini. Adapun datanya adalah sebagai berikut,

Tabel 3.2

Data Kependudukan November 2019

No	Perincian	Warga Negara RI		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Penduduk Pada Awal Bulan Ini	2.779	2.751	5.530
2	Kelahiran Bulan Ini	4	6	10
3	Kematian Pada Bulan Ini	1	1	2
4	Pendatang Pada Bulan Ini	8	5	13
5	Pindah Pada Bulan Ini	1	4	5
6	Penduduk Pada Akhir Bulan Ini	2.789	2.757	5.546

Sumber :*Laporan Penduduk Desa / Kelurahan 2019.*[4]

Dari data diatas yang tinggal di desa Dukun Tengah sebanyak 5.546 jiwa yaitu laki-laki sebanyak 2.789 dan perempuan 2.757. dari data tersebut bisa dilihat yang paling banyak menempati adalah laki-laki. Dimana laki laki ini berjumlah 2.789 dan dari data tersebut laki-laki yang lebih banyak bekerja yaitu salah satunya sebagai peternak kolam lele.

[4] Laporan Penduduk Desa / Kelurahan 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kependidikan

Sebagaian besar penduduk di desa Dukuh Tengah adalah SMP dan SMA. Sebagian besar yang memiliki ijazah SMA akan kerja menjadi Buruh sedangkan yang memiliki pendidikan SMP adalah menjadi peternak dan buruh tani.

Tabel 3.3

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Dukuh Tengah

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Belum sekolah	325
2	Tidak tamat SD	492
3	Tamat SD/Sederajat	643
4	Tamat SMP/Sederajat	1480
5	Tamat SMA/Sederajat	2316
6	Tamat (D1, D2, D3)	150
7	Tamat Perguruan Tinggi	140
	Jumlah	**5.546**

Sumber :*Laporan Penduduk Desa / Kelurahan 2019.*[5]

[5] Laporan Penduduk Desa / Kelurahan 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

STRUKTUR 3.1

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA DUKUH TENGAH

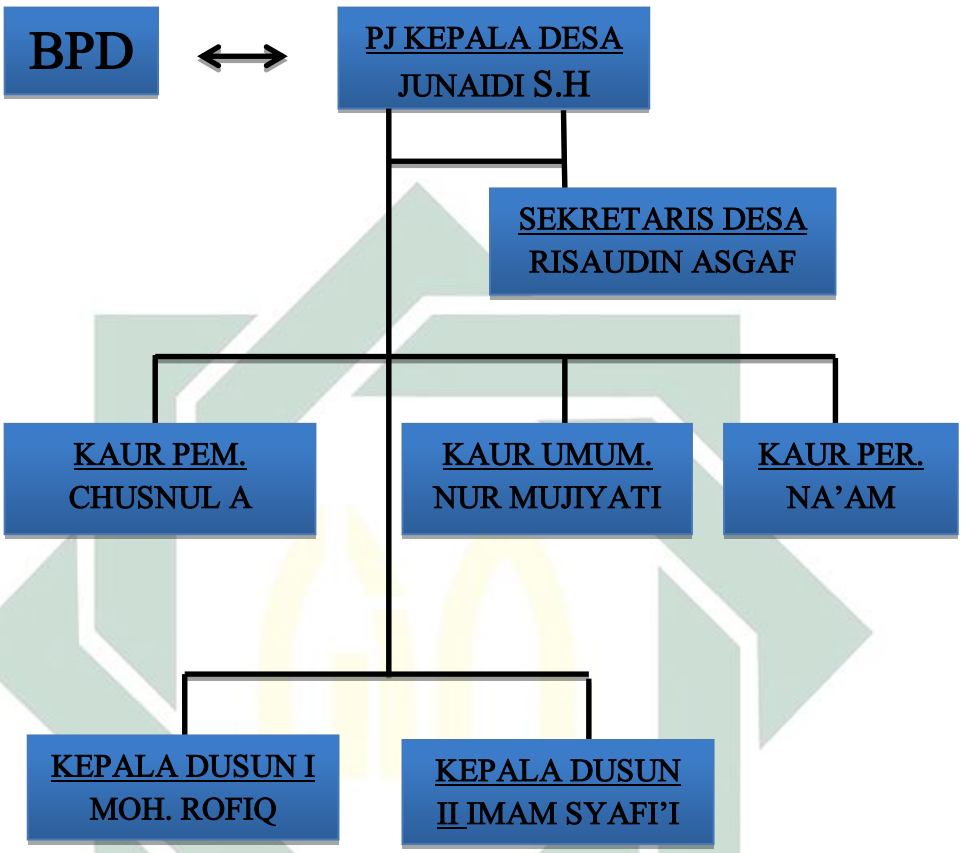

Sumber: *Struktur pemerintahan desa Dukuh Tengah 2019.*[6]

B. Praktik Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Kolam di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo

Terjadinya bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kolam ini karena faktor ekonomi dimana masyarakat Desa Dukuh Tengah banyak yang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya yaitu dengan kerja sama mengelola kolam. Namun disisi lain ada beberapa masyarakat yang tidak memiliki kolam dan modal untuk melakukan pengelolaan kolam.

[6] Struktur Pemerintahan Desa 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan sebaliknya disini ada juga pihak yang memiliki modal namun tidak bisa mengelola modalnya sendiri untuk usaha mengelola kolam. Maka disini ada faktor dimana pihak yang memiliki modal dan pihak yang tidak memiliki modal untuk bekerjasama. Kerja sama yang dipilih masyarakat Desa Dukuh Tengah yang di teliti oleh penulis adalah kerja sama mengelola kolam lele.[7]

Masyarakat Desa Dukuh Tengah memilih bekerjasama mengelola kolam lele karena lele adalah ikan yang mudah untuk dipelihara selain itu lele adalah ikan yang bisa di panen setiap tiga bulan sekali sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya. Dalam pengelolaan lele ini ikan lele cocok di budidayakan di Desa Dukuh Tengah karena di desa iniadalah kawasan air tawar sehingga cocok untuk pertumbuhan ikan lele.[8]

Awal terjadinya kerja sama yaitu sekitar tahun 2008 pihak pertama mengajak pihak kedua untuk bekerjasama mengelola kolam lele. Dimana modalawal akan dipi jami terlebih dahulu oleh pihak pertama. Setelah itu modal akan potong ketika panen tiba sehingga kedua belah pihak sama sama memodali atas usaha pengelolaan kolam.

Dalam pengelolaan kerja sama kolam lele ini ikan akan siap dipanen setalah 3 bulan atau sampai ukuran siap untuk dipanen. Hal yang dilakukan ketika memanen adalah awalnya kolam di desel untuk mengurangi air di kolam sampai sedada orang dewasa, kemudian lele di tangkap menggunakan jarring besar sehingga lele sebanyak apapun bias terjaring, setelah itu lele

[7] Yusuf, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Desember 2019
[8] Asik, *Wawancara,* Sidoarjo, 20 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditimbang dan diambil oleh tengkulak yang sudah langganan dengan para peternak lele.[9]

Kerja sama ini yang dilakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing yaitu dengan kerjasama bagi hasil. Dalam kerjasama ini pihak pertama meminjami modal terlebih dahulu kepada pihak kedua karena pihak kedua tidak memiliki modal. Kemudian untuk usaha ini yang mengelola adalah hanya salah satu pihak saja yaitu pihak kedua karena pihak pertama adalah yang memiliki modal awal sehingga timbal baliknya adalah yang mengelola pihak kedua.

Pihak kedua bertugas merawat dan mengelola kolam lele hingga ikan lele tersebut siap untuk dipanen.Untuk modal akan dipotong setelah panen tiba sesuai dengan perjanjian yaitu 50% (persen) dari modal yang telah dikeluarkan. Dalam bagi hasil kedua pihak akan mendapatkan keuntungan sama-sama 50%(persen) untuk pihak pertama dan 50% (persen) untuk pihak kedua.[10]

Akan tetapi dalam kerjasama pengelolaan kolam ini yang mengelola kolam ini adalah hanya salah satu pihak yaitu pihak yang dipinjami modal terlebih dahulu. Dimana pihak kedua atau pihak yang dipinjami modal harus mengelola kolam dan merawat lele sampai lele siap untuk dipanen.[11]Kerjasama ini memang dipilih masyarakat karena masyarakat desa Dukuh Tengah yang berpendidikan rendah atau Pensiunan sehingga tidak

[9] Ibid.,
[10]Yusuf, *Wawancara*, Sidoarjo, 11 Desember 2019
[11] Arif, *Wawancara,* Sidoarjo, 25 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki penghasilan yang lebih.Sehingga dengan adanya kerjasama mengelola kolam ini yang awalnya di pinjami modal terlebih dahulu ini sangat membantu perekonomian masyarakat.

Adapun pembagian hasil kerjasama mengelola kolam ini adalah mendapatkan keuntungan sama yaitu ½ untuk pihak pertama atau pemilik modal awal dan keuntungan 50% untuk pihak keduayaitu pihak yang dipinjami modal terlebih dahulu sekaliguas mengelola kolam. Pembagian keuntungan tersebut setelah dikurangi keseluruhan modal sehingga mendapatkan keuntungan bersih.[12]

Menurut ketua RT Desa setempat. Sebelum melaksanakan kerjasama biasanya diadakan perjanjian lisan antara kedua belah pihak adapun isi perjanjian tersebut adalah:

1. Kedua belah pihak harus memberikan keuntungan
2. Ketika menjual ikan kedua pihak harus saling mengetahui
3. Setalah melakukan perjanjian maka terjadilah kerjasama antara pemodal
4. Keuntungan akan dibagi setelah dipotong atas modal yang telah dikeluarkan oleh pihak pertama.[13]

Adapun ketika hasil kolam tersebut mengalami kerugian maka akan dibagi berdua antara pihak pertama selaku penyedia modal dan pihak kedua. Yang merupakan pihak yang dipinjami modal dan mengelola kolam sampai siap untuk dipanen. Dalam hal pengelolaan ini kedua pihak saling percaya

[12]Yusuf, *Wawancara*, Sidoarjo, 1 Desember 2019
[13] Kodim, *Wawancara,* Sidoarjo, 1 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melakukan kerjasama.Jika pihak pertama percaya kepada orang-orang yang diajak kerjasama seperti kesesuaian apa yang sudah dikeluarkan untuk pakan dan bibit. Kemudian pihak kedua atau yang dipinjami modal akan mengelola kolam lele dengan baik sampai lele siap untuk dipanen.

Sebagaimana sudah dipercayakan oleh pihak pertama. Meskipun mendapatkan keuntungan sama besar yaiu 50% dari keuntungan bersih namun disini yang mengelola hanyalah satu pihak saja yaitu pihak kedua. padahaldisini adalah sistem kerjasama dimana ada bagi hasil.[14] Seharusnya kedua belah pihak lah yang mengelola. Namun jika tidak memungkinkan kedua pihak untuk mengelola selayaknya ada operasional atas tenaga yang telah dikeluarakan untuk merawat dan mengelola kolam lele.

Berikut dibawah adalah salah satu contoh kasus kerjasama antara pak yusuf pihak pertama dan pak asik pihak kedua dimana kerjasama ini mengelola 4 kolam ikan lele. Adapun rinciannya sebagai berikut:

[14] Asik, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.4

Rincian Pengeluaran Modal

No	Pengeluaran	Jml	Harga	Total
1	Bibit UK.35	10.0000	Rp 35.000	Rp 35.000
2	Pakan Min-1	1	Rp 305.000	Rp 305.000
3	Pakan Min-2	2	Rp 298.500	Rp 597.000
4	Pakan Min-3	56	Rp 294.000	Rp 16.464.000
5	Sewa Tanah			Rp 300.000
6	Pekerja ketika panen	2	Rp 150.000	Rp 300.000
Total Akhir Modal				Rp 18.001.000

Dari tabel diatas maka modal yang dikeluarkan oleh pihak pertama adalah Rp.18.001.000, dari modal tersebut sewa tanah adalah 1 tahunnya Rp. 1.000.000 karena itu adalah jumlah yang banyak maka setiap panen dicicil Rp. 300.000. maka masing-masing harus mengeluarkan modal sejumlah Rp. 9.000.5000, karena modal awal dipinjami oleh pihak pertama maka nanti akan langsung dipotong ketika panen.

Tabel 3.5

Hasil Panen Lele

No	Pemasukan	Jml	Harga	Total
1	Lele Panen	13 Kw	Rp 1.607.000	Rp 20.891.000

Dari tabel diatas, bahwa hasil panen lele kerjasa sama antara pihak pertama dan pihak kedua adalah sebesar Rp. 20.891.000. dari hasil tersebut kemudian akan dipotong langsung untuk modal awal yang telah dikeluarkan oleh pihak pertama kemudian sisanya akan dibagi kedua belah pihak dengan sama rata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kedua tabel diatas maka hasil dikurangi modal yaitu Rp. 20.891.000 - Rp.18.001.000 = Rp. 2.890.000. dari uang sisa sebesar 2.890.000 akan dibagi dua yaitu masing-masing mendapatkan setengah dari keuntungan saat panen setelah dikurangi langsung modal awal. Maka keuntugan masing-masing pihak sebesar Rp. 1.445.000 darijumlah adalah hasil atas mengelola kolam lele selama 3 bulan.

Adapun kasus diatas bahwa pihak kedua tidak mendapatkan uang operasional atas tenaga yang telah dikeluarkan. Dimana pihak kedua ini adalah satu-satunya pihak yang mengelola dan merawat kolam lele hingga siap untuk dipanen. Jika dilihat maka yang memiliki tanggung jawab besar adalah pihak kedua karena merawat hingga panen.

Adapun pengertian shirkah inan adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang memiliki modal yang sama, keuntungan atau bagi hasil, kerugian ditanggung bersama, dan bagi hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Namun disini*shirkah inan* dalam pengelolaan kolam ini.Hanya salah satu pihak saja yang mengelola atas objek yang dijadikan kerjasama.Yaitu pihak kedua atau pihak yang dipinjami modal terlebih dahulu. Adapun tenaga yang telah dikeluarkan oleh pihak kedua ini tidak masuk kedalam prosentase modal yang dikeluarkan. Sehingga ini adalah atas dasar keikhlasan pihak kedua karena telah dipinjami modal terlebih dahulu oleh pihak pertama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DALAM KERJASAMA PENGELOLAAN KOLAM DI DESA DUKUH TENGAH KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Praktik Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Kolam di Desa Dukuh Tengah

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kerjasama pengelolaa kolam di desa Dukuh Tengah dapat di lihat dari latar belakangnya. Salah satu mata pencaharian penduduk desa Dukuh Tengah adalah kolam ikan lele. Dengan adanya petani kolam ikan bisa untuk menjadi penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Karena adanya pemilik modal namun tidak bisa memutar modalnya sendiri untuk usaha mengelola kolam. Masih banyak masyakarat yang tidak memiliki pekerjaan dikarenakan pendidikan yang rendah dan tidak memiliki modal

Masyarakat desa Dukuh Tengah meyoritas budidaya ikan lele, karena memang jenis ikan lele memang mudah untuk pelihara dan dapat menghasilkan hasil yang cukup besar karena memang 3 bulan sekali lele dapat dipanen sehingga perputaran perekonomian warga dukuh tengah bisa stabil. Budidaya ikan di kolam merupakan budidaya yang mengembangkan bibit dan membesarkan ikan dengan memanfaatkan suatu lahan.

Dalam mengembangkan potensi ikan di suatu wilayah maka diperlukan keseimbangan keberadaan ikan dan perawatannya. Sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menghasilkan ikan yang berkualitas tinggi dan dalam jumlah besar. Dalam pengelolaan kerjasama kolam ini bibit ikan yang digunakan adalah berukuran 46 atau berusia selama 3 minggu. Untuk memenuhi bibit lele biasanya dalam 1 ha lahan atau 1 kolam menghabiskan bibit lele sebanyak 10.000 ekor. Untuk memelihara ikan lele ini dari mulai bibit hingga besar adalah memerlukan waktu selama 3 bulan atau 10 minggu. Dan menghabiskan pakan ikan sebanyak 10 ton.Setelah siap panen ikan dijaring dan ditimbang untuk dijual ke tengkulak ikan lele di desa Dukuh Tengah.

Adapun masyarakat yang melakukan kerjasama dalam pengelolaan kolam ini ada pembagian tugas.Adapun pembagian tugas kerjasama pengelolaan kolam dalam penyediaan benih pakan adalah pemilik modal awal.Alasannya, itu adalah kewajiban dari pemilik modal, karena orang yang diajak kerjasama adalah orang yang hidupnya berkecukupan.akan tetapi alasan yang tidak memiliki modal adalah berusaha menggarap kolam dengan merawatnya agar menghasilkan ikan yang berkualitas tapi orang yang memiliki modal awal hanya menikmati hasilnya saja.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya bagi hasil pengelolaan kolam di desa Dukuh Tengah dapat di lihat dari latar belakang dan tujuannya. Adapun beberapa faktor antara lain diadakannya pelaksanaan bagi hasil pengelolaan kolam. Adanya pemilik modal awal sedangkan yang lainnya tidak ada modal untuk dapat memodali pengelolaan kolam ikan. Kedua adanya petani kolam namun tidak memiliki modal untuk mencukupi selama pemeliharaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi pemilik modal awal yang memiliki banyak uang, membutuhkan orang-orang yang mau diajak kerjasama untuk mengelola kolam ikansehingga nantinya akan mendapatkan hasil yang lebih dari modal yang dikeluarkan. Sebaliknya bagi pihak yang tidak memiliki modal awal maka akan menjadi pengelola kolam karena faktor untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan keluarganya. Dengan ini jalan yang ditempuh untuk mencukupi kebutuhan sehari hari adalah dengan sistem bagi hasil dam kerjasama.

Berdasarkan yang mereka ungkapkan tersebut memiliki sebuah alasan, karena mata pencaharian mereka adalah pengelola kolambaik pemilik modal awal ataupun yang dipinjami modal dan sekaligus sebagai pengelola. Dalam menentukan sebuah bagi hasil tentunya berdasakan tujuan yang sama. Dimana mereka adalah untuk mendapatkan hasil bagi kedua belah pihak.Pada perjanjian yang mereka lakukan bersama tidak merugikan kedua pihak.Namun, mendatangkan keuntungan bersama.

Perjanjian kerjasama pelaksaan bagi hasil pelaksaan dalam kerjasama pengelolaan kolam ini dilakukan oleh kedua pihak saja.Tanpa dihadiri oleh saksi atau kepala desa atau pemuka agama. Masyarakat desa dukuh tengah ini adalah masyarakat yang memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Rasa solidaritas mereka lakukan seperti bentuk kekerabatan, gotong royong, kerjasama dalam mewujudkan kesejahteraan Desa Dukuh Tengah. Salah satunya adalah dalam bentuk perikanan ialah dalam bagi hasil pengelolaan kolam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka ada satu di antara mereka yang memiliki modal awal tetapi tidak memiliki keahlian untuk mengembangkan modal untuk mengelola kolam ikan karena ada pekerjaan lainmaka meminta kepada orang untuk kerjasama mengelola kolam dengan memberikan modal awal terlebih dahulu kepada orang yang memiliki keahlian untuk mengelolanya.

Pelaksaan bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kolam adalah berdasarkan kesepakatan bersama dan kebiasaan yang ada. Adapun pembagian hasil adalah Pihak pertama Pembagian 1/2 (setengah untuk pemilik modal awal) Pemilik modal awal atau yang meminjami modal awal mendapat bagian setengah karena yang menyediakan modal awal untuk memenuhi membayar sewa lahan kolam, menyedikan pakan ikan lele, dan bibit ikan lele untuk kolam ikan di Desa Dukuh Tengah.

Pihak kedua Pembagian 1/2 (setengah untuk pihak yang dipinjami modal). Cara pembagian ini dilakukan karena sama sama memodali kolam ikan. Hanya saja karena pihak kedua ini tidak memiliki modal sehingga dipinjami terlebih dahulu dengan syarat yang mengelola adalah pihak kedua dengan kerugian ditanggung bersama. Ketentuan ini berdasarkan yang ada dalam perjanjian. Bagi hasil yang dilakukan setelah mendapatkan hasil bersih memelihara ikan selama 3 bulan, yaitu setelah dipotong biaya pembelian bibit ikan, pakan ikan, dan juga sewa lahan kolam.

Apabila ada kerugian karena lele diserang penyakit maka kerugian akan sama sama di tanggung bersama. Dari pelaksaan bagi hasil diatas, kedua belah pihak yaitu pemilik modal awal dan pihak yang dipinjami modal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekaligus pengelola. Mendapatkan hasil bersih setelah menjual ikan lele dan dikurangi modal awal yang telah dikeluarkan.Dari pelaksaan bagi hasil diatas tidak ada yang merasa dirugikan karena telah sesuai dengan kesepakatan yang mereka perbuat hanya saja di sini sistemnya adalah kerjasama namun yang mengelola hanya satu pihak saja.

Pelaksaan bagi hasil di Desa Dukuh Tengah berlaku menurut adat kebiasaan. Menurut hakekatnya bagi hasil ini yaitu pemilik modal awal yang ingin menambah keuntungan dari uang yang dimiliki tanpa ia ikut mengelola kolam namun dengan mengajak warga untuk kerjasama. Sedangkan pihak yang dipinjami modal adalah yang mengelola kolam lele sampai benar-benar memperoleh hasil dari kolam lele yang dikelola.

Kewajiban pihak pertama atau pemilik modal awal. Menyediakan segala kebutuhan kolam lele seperti pakan dan bibit. Menentukan harga ikan lele yang dipasarkan. Memberikan kewenangan untuk pihak kedua mengelola kolam ikan lele. Kewajiban pihak kedua atau pihak yang dipinjami modal sekaligus pengelola kolam ikan Memelihara ikan dan memelihara kolam.

Penentuan waktu menebarkan bibit ikan lele. Menentukan memberikan pakan lele. Menentukan waktu panen lele Pihak kedua tidak bolah menjual hasil kolam ikan tanpa ijin dari pemilik modal awal. Apabila terjadi kerugian seperti kerusakan tanggul, perolehan ikan menurun dan kerugian yang lainnya maka akan ditanggung bersama. Ketentuan ini adalah sesuai perjanjian dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Kolam Di Desa Dukuh Tengah

Setelah penulis menganalisis praktik bagi hasil dalam kejasama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah.Selanjutnya penulis menganalisis dari hukum Islam.Bahwasannya dalam praktik bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kolam di desa Dukuh Tengah menggunakan akad *shirkah 'inan.* Yaitu akad antara pihak pertama yaitu pemilik modal awal dan pihak kedua yaitu pihak yang dipinjami modal terlebih dahulu.

Dimana pihak pertama yaitu Pak Yusuf selaku pemilik modal awal melakukan kerjasama dengan pihak kedua yaitu seperti pak asik, pak tar, dan pak arif.Dalam kerjasama ini pihak pertama yang memiliki modal awal menyediakan segala kebutuhan untuk mengelola kolam diantaranya bibit ikan lele, pakan lele, dan uang sewa lahan kolam.Dan pihak kedua adalah pihak yang dipinjami modal terlebih dahulu selama mengelola kolam lele hingga ikan lele tersebut siap untuk dipanen.

Apabila di analisis dalam hukum Islam maka, rukun *shirkah 'inan* sebagai berikut:

1. Adanya ucapan *(Ṣigat)*

   Perkataan atau kesepakatan atas kerjasama pengelolaan kolam yang dilakukan oleh pihak pertama yaitu pemilik modal awal dan pihak kedua yaitu pihak yang diajak kerjasama sekaligus yang dipinjami modal. Adapun disini pihak pertama menyediakan seluruh kebutuhan untuk mengelola kolam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dalam kerja sama ini hanya salah satu pihak saja yaitu pihak kedua karena pihak kedua adalah pihak yang dipinjami modal terlebih dahulu sehingga dalam kebiasaan selayaknya pihak kedua untuk mau mengelola kolam sendiri. Adapaun untuk pembagian hasil adalah sama-sama 50% atas modal yang dikeluarkan. Dan modal seluruhnya akan dipotong setelah mendapatkan hasil panen lele.

2. Adanya pihak yang kerjasama *('Aqidan)*

   Dalam kerjasama harus ada pihak yang diajak kerjasama agar tercapainya suatu kesepakatan. Kerja sama yang dilakukan kedua pihak harus sama sama paham apa maksud dan tujuan atas kerjasama. Sehingga ketika menjalankan kerja sama mengelola kolam kedua pihak harus sama sama di untungkan, bukan dirugikan.

3. Adanya *Ma'qud 'Alaih* (Aset, Usaha, dan Profit)

   Dalam sistem kerja sama harus memiliki Aset, Usaha, dan Profit. Dalam sistem kerjasama pengelolaan kolam ini aset yang dimaksud adalah adanya modal. Dalam usaha pengelolaan kolam ini yang memiliki modal adalah pihak pertama sehingga pihak kedua dipinjami modal terlebih dahulu. Yang dimaksud usaha adalah usaha yang dilakukan adalah kerjasama.Dalam hal ini kerja sama yang dilakukan adalah kerjasama mengelola kolam lele.

   Profit yang dimaksud dalam rukun ini adalah tujuan utama dari kerja sama yang dilakukan. Dalam hal ini tujuan untuk kerja sama pengelolaan kolam ikan adalah untuk mendapatkan keuntungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama.Sehingga keuntungan tersebut dapat dibagi antara kedua pihak yang saling bekerjasama. akad kerja sama dengan keuntungan dan modal sama besar yaitu adalah menggunakan akad *shirkah inan.*

Shirkah 'inan yaitu akad antara pihak pertama dan pihak kedua yang diajak kerja sama. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan bagi hasil di Desa Dukuh Tengah menurut ketentuan dan kebiasaan masyarakat. Namun pada hakekatnya perjanjian bagi hasil ini pada umumnya yaitu pemilik modal awal ingin memutar uangnya tanpa ia mengelolanya sendiri namun dengan mengajak kerja sama. Sedangkan pihak kedua orang yang diajak kerja sama dan tidak memiliki modal.

Namun disini dalam praktiknya hanya satu pihak saja yang mengelola yaitu pihak kedua yang dipinjami modal terlebih dahulu karena pihak kedua ini tidak memiliki modal. Dalam hal ini adalah pihak yang merasa lebih tinggi karena telah meminjamkan modal terlebih dahulu sehingga yang memelihara dan mengelola kolam hingga lele siap panen adalah pihak kedua.

Padahal pada dasarnya hukum kerjasama pengelolaan kolam adalah usaha atau *taṣaruf* dengan asetnyasebagai wakilnyadengan kompensasi mendapat berapa persen dari keuntungan sebagai ganti dari operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukannyadisamping bagiannya dari hasil *shirkah*[1] atas usaha dan tenaga yang telah dikeluarkan.

Seperti yang telah ditetapkan bahwa *shirkah* dilakukan berdasarkan atas wakalah dan amanah setiap partner boleh melaksanakan usaha seperti yang telah disepakati. Namun boleh bagi semua partner untuk menyerahkan usaha kepada salah satu partner dan disyaratkan pada saat transaksi, karena hak usaha merupakan milik semua partner dan boleh bagi masing-masing partner untuk melepasnya dan menyerahkannya kepada partnernyan jika semuanya menyetujui dan terdapat kemaslahatan.

Tentunya dengan kompensasi memberikan tambahan bagi profit sebagai imbalan dari operasional yang dilakukannya.Dari beberapa hal yang dijelaskan di atas dipahami bahwa antara pihak pertama dan pihak kedua sudah melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak terkait sistem kerjasama pengelolaan kolam menggunakan akad *shirkah 'inan* yaitu kerjasama antara dua pihak dimana dimana yang mengelola hanya salah satu pihak saja sesuai dengan perjanjian.

Kepercayaan dan kejujuran adalah salah satu hal yang harus dipegang antara kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan kontrak karena dengan adanya kepercayaan dan kejujuran makan akan terjalin

[1] Dr. Muhammad Shalhah Al Shawi, *op.cit,* 175, Prof. Dr Abdul Hamid al-Ghazali, *al tamwil bi al musyarakah, op.cit*, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerjasama yang harmonis antara kedua belah pihak. Sehingga dalam kerjasama ini ada keterbukaan satu sama lain.

Kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melakukan bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kolam dimana yang mengelola adalah hanya salah satu pihak saja yaitu pihak kedua padahal sama sama memodali yaitu 50% hanya modal ini dipinjami oleh pihak pertama yaitu pihak yang mengajak kerja sama dan modal akan dibagi sama sama 50% juga. Adapun untuk kerugian akan dibagi kedua belah pihak yaitu sama sama 50%.

Dalam hal ini menurut hukum Islam dengan menggunakan akad *shirkah 'inan* belum sesuai dengan rukun ketiga yaitu *Ma'qud 'Alaih* (Aset, Usaha, dan Profit) yaitu pada bagian Profit dimana Sistem pembagian profit dan menanggung kerugian dalam pembagian profit diperbolehkan adanya perbedaanmeski besar nilai aset-asetnya sama.

Mazhab Hanafi dan Hambali dengan dalil bahwa profit sebagaimana bisa diperoleh juga dengan kontribusi usaha seperti dalam *muḍarabah* karena boleh jadi salah satu partner lebih mampu atau mempunyai kesempatan untuk melaksanakan operasionaldan berhak memperoleh bagian dari profit sebagai kompensasi dari usaha yang dilakukan.

Sehingga dapat di simpulkan beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam ini tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam akad *shirkah 'inan* karena dimana dalam bagi hasil kerjasama pengelolaan kolam ini hanya salah satu pihak saja.

Pembagiannya yaitu pihak kedua yang mengelola kolam atau mengelola atas usaha yang dijalankan dan pihak kedua tidak mendapatkan pembagian operasional atas tenaga yang dikeluarkan untuk mengelola dan merawat kolam lele hingga kolam lele tersebut siap untuk dipanen. Dalam hal tersebut kedua belah pihak memodali sama-sama 50%, pembagian kedua belah pihak sama-sama 50%, pembagian kerugian sama-sama 50%. Namun karena modal dipinjami oleh pihak pertama akhirnya yang mengelola adalah pihak kedua karena pihak kedua telah dipinjami modal awal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem kerja sama pengelolaan kolam dengan bagi hasil dilakukan dengan pihak pertama terlebih dahulu yang memodali segala kebutuhan untuk mengelola kolam ikan. Untuk kerugian, modal, dan bagi hasil akan dibagi sama rata yaitu 50%. Dalam hal ini kerja sama pengelolaan kolam hanya salah satu pihak saja yang mengelola yaitu pihak kedua, karena pihak kedua memiliki modal karena dipinjami modal terlebih dahulu oleh pihak pertama.
2. Menurut Islam kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah kerja sama yang baik karena sesuai dengan Islam yaitu dalam prinsip tolong menolong. Sedangangkan dalam hukum Islam dalam praktik kerja sama dalam pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah dengan menggunakan akad *shirkah 'inan* belum sesuai dengan rukun ketiga yaitu *Ma'qūd 'Alāih* (Aset, Usaha, dan Profit) karena yang mengelola hanyalah pihak kedua. Dalam hal ini pihak kedua tidak mendapatkan profit pembagian operasional atas tenaga yang telah dikeluarkan untuk mengelola kolam.

B. Saran

1. Diharapkan dari pelaksanaan praktik bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah. Hendaklah disaksikan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemuka agama atau beberapa orang saksi supaya kerja sama kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum. Dan hendaknya dalam bentuk tertulis sehingga memiliki bukti bahwa kedua pihak sudah melakukan kerja sama. Adapaun hal ini untuk menghindari kesalahpahaman dalam kerjasama desa Dukuh Tengah.

2. Diharapkan agar kerja sama pengelolaan ini untuk meningkatkan hasil perikanan agar menjunjung tinggi perekonomian di Desa Dukuh Tengah. Dan dalam Islam dianjurkan untuk melakukan kerja sama dengan *shirkah* agar kedua belah pihak yang melakukan kerja sama tidak ada yang merasa kedudukannya yang lebih tinggi sehingga kerja sama ini bisa berjalan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ascarya. "Akad dan Produk Bank Syariah" Jakarta: Raja Grafindo Indonesia, 2011.

Adesy, Fordebi. "Ekonomi dan Bisnis Islam". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Al-Bugha, Musthafa. "Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam asy-syafi'I". Yogyakarta: Darul Uswah, Tahun 2012.

Asfari, Nurita. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Syirkah 'Inan Dalam Budidaya Ikan (Studi Kasus Di Kelompok Tani Rukun Jaya Desa Adipsir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara). Skripsi, IAIN Purwokerto, 2017.

Anggraini, Rina."Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus di Desa Seribandung Ogab Ilir)" Skripsi. UIN Raden Fatah, 2017.

Antonio, Muhammad Syafi'i. "Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan". Jakarta: Tazkia Institut, 1999.

Al-Ghazali, Abdul Hamid. "al tamwil bi al musyarakah."

Az-Zuhayli, Wahbah. "Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh". Beirut-Lubnan: Daar al-Fikr,1409 H/1984.

Basith,Abdul. "Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam" Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Hadi, Abdul. "Memahami Akad-Akad dalam Perbankan Syariah dan Dasar Hukumnya". Surabaya: Sinar Terang, 2015.

Huda, Nurul. "Lembaga Keuangan Islam", Jakarta: Predana Media Group, 2010.

Herdiansyah, Haris. "Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial". Jakarta: Salemba humanika, 2010.

Hakim, Lukman. "Prinsip-prinsip ekonomi islam",Surabaya: Erlangga, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jamaludin. “Ekonomi dan Bisnis Islam”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Koentjaraningrat. “Metode Penelitian Masyarakat”. Jakarta:PT Gramedia, 1993.

Kadir, Abdul Muhammad. “Hukum dan Penelitian Hukum”. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Maratu, Solihah. “Manajemen Syirkah Bidang Pertanian (Studi Kasus Pada GabunganKelompok Tani Bumi Makmur Kawanganten Cilacap)”. Skripsi. STAINPurwokerto, 2006.

Musafa’ah,Suqiyah, “Hadith Hukum Ekonomi Islam”. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Mardani. “Fiqh Ekonomi Syariah”. Jakarta: Kencana, 2016.

Mujahidin, Akmad. “Hukum Perbankan Syariah”. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Naf’an. “Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah”, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014

Pratomo, Budi. ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Budidaya Ikan Air Tawar Di Desa Ngrajek Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang”. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Sarwono, Jonathan. ”Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Syafei, Rachmat. Bandung: CV Pustaka Setia,2000.

Ubaidillah, Abdul“Tinjauan Hukum Islam Terhadap PT. Bumi Lingga Pertiwi Di Gresik Dalam Kaitannya Dengan Syirkah”, Skripsi. IAIN Sunan Ampel Surabaya,1986.

Wikipedia, “Kabupaten Sidoarjo”, artiker di akses pada 29 November 2019 dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dukuhtengah,_Buduran,_Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id